



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN
ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
YANG BERSUMBER DARI APBN
TAHUN ANGGARAN 2025
PADA
DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DI
JAKARTA**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA V**

**Nomor : 12d/T/LHP/DJPKN-V/PPN.03/03/2026
Tanggal : 25 Maret 2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2025 PADA DPP PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI JAKARTA	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Dasar Hukum Pemeriksaan.....	3
1.2 Standar Pemeriksaan.....	3
1.3 Tujuan Pemeriksaan.....	3
1.4 Lingkup Pemeriksaan.....	3
1.5 Kriteria Pemeriksaan.....	4
1.6 Metodologi Pemeriksaan.....	4
1.7 Jangka Waktu Pemeriksaan.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM.....	5
BAB III HASIL PEMERIKSAAN.....	7



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN
ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI APBN
TAHUN ANGGARAN 2025
PADA
DPP PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

DPP PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol pada DPP Partai Kebangkitan Bangsa.

Tanggung Jawab Manajemen

DPP Partai Kebangkitan Bangsa bertanggung jawab atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2025 agar sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2025 pada DPP Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar

tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2025 pada DPP Partai Kebangkitan Bangsa telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam semua hal yang material.

Jakarta, 25 Maret 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dr. Arman Syifa, S.ST., M.Acc., Ak., CA., CSFA., ERMCP
NIP. 196904041990031003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Pemeriksaan

Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK adalah:

- a. Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

1.2. Standar Pemeriksaan

Standar pemeriksaan yang digunakan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

1.3. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan kepatuhan ini adalah untuk menilai apakah pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2025 pada DPP Partai Kebangkitan Bangsa telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

1.4. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan kepatuhan ini meliputi pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2025, tidak termasuk keuangan partai politik yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum, pada DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Adapun sasaran pemeriksaan kepatuhan ini adalah:

- a. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan rekening kas umum partai politik (parpol) atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;
- b. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Banparpol;
- c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPj Banparpol; dan
- d. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

1.5. Kriteria Pemeriksaan

Kriteria pemeriksaan yang digunakan adalah:

- a. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- b. PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- c. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
- d. Ketentuan lain terkait Banparpol serta pengelolaannya.

1.6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2025 adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa melakukan konfirmasi, wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK. Penarikan kesimpulan akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada pemeriksaan.

1.7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 45 hari berdasarkan Surat Tugas Anggota V BPK Nomor 10/T/ST/ANGGOTA-V/PPN.03/02/2026 tanggal 18 Februari 2026, yaitu sejak tanggal 18 Februari s.d 29 April 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM

UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa keuangan parpol dapat bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan keuangan kepada parpol yang bersumber dari APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dalam penggunaannya, bantuan keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, pengurus parpol wajib menyampaikan LPj Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa. Pengurus Parpol mengelola bantuan keuangan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat Parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Penjelasan pengurus DPP Partai Kebangkitan Bangsa dan perhitungan bantuan keuangan partai politik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa

Pengesahan pengurus DPP ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-10.AH.11.02 Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bakti 2024 - 2029.

2. Perolehan suara partai politik

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPR periode 2024-2029 ditetapkan dengan:

- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1204 Tahun 2024 tanggal 25 Agustus 2024 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional Dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1205 Tahun 2024 tanggal 25 Agustus 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. Berdasarkan kedua Surat Keputusan di atas, perolehan suara dan kursi DPP Partai Kebangkitan Bangsa adalah 16.115.358 suara dengan jumlah kursi sebanyak 68 kursi.

3. Perhitungan Banparpol

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9-068 Tahun 2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025. DPP Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan lampiran peraturan tersebut menerima bantuan keuangan sebesar Rp16.115.358.000,00 (16.115.358 suara x Rp1.000,00).

4. Pejabat partai politik

Pejabat DPP Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-10.AH.11.02 Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bakti 2024 - 2029, meliputi antara lain:

Ketua Umum : H. A. Muhaimin Iskandar

Sekretaris Jenderal : M. Hasanuddin Wahid

Bendahara Umum : Bambang Susanto

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2025 pada DPP Partai Kebangkitan Bangsa menunjukkan tidak ada temuan signifikan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPP Partai Kebangkitan Bangsa dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2025 telah memadai.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**